

**Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa
Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan**

Adi Saputra

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia
adisaputra100501@gmail.com

Darmiko

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Imam Alfikri Pratama

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Abstract

Child support problems arise after divorce. Parents often neglect and ignore their rights and obligations, even though their obligations to care for, educate and support their children are no different from when they were not divorced. This research is about providing child support due to the breakdown of marriage due to divorce in Permis Village, Simpang Rimba District, South Bangka Regency with the problem of how to provide child support after divorce in the Permis Village Community, Simpang Rimba District, South Bangka Regency and the influencing factors. This research aims to describe the provision of child support in the Permis Village community, Simpang Rimba District, South Bangka Regency, whether its implementation is in accordance with the applicable regulations or not. This research shows that the mother generally provides child support after divorce in the Permis Village community, while ex-husbands do not fully or only partially and some even do not provide child support rights at all, which results in child support rights not being fulfilled properly. Providing child support in the Permis Village community is not in line with the rules as contained in Article 41 of the Marriage Law. The influencing factors are the ex-husband who is irresponsible in fulfilling the child's child support rights after divorce, the ex-husband's economic limitations and the ability of the working mother to provide for the child. This research suggests that a working father should try to provide support for his children after divorce according to his ability. For husbands and wives who are going to divorce, it is necessary to know first about children's maintenance rights after divorce so that children do not become victims of divorce due to failure to fulfill child maintenance properly after divorce, and for future researchers to be able to conduct more in-depth research so that they can provide better results and provide positive contribution to the child's future after divorce.

Keywords: Marriage, Divorce, Child Support

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Elfrida bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Scholten yang dikutip oleh

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Elfrida juga mengartikan perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.²

Tujuan pernikahan adalah agar memperoleh kebahagiaan dan ketentraman jiwa agar rumah tangga yang di bentuk menjadi keluarga harmonis, penuh kasih dan tentram. Semua orang berkeinginan untuk membentuk keluarga yang harmonis, rukun, aman dan tentram. Namun, tidak semua orang mampu dalam mewujudkan keinginan tersebut. Suatu pertikaian, pertengkaran, perdebatan dan selisih pendapat dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Jika antara suami isteri tersebut mampu mengatasi serta melalui permasalahan yang mereka hadapi maka rumah tangga itu akan berjalan baik-baik saja, akan tetapi akan muncul suatu yang tidak diinginkan terjadi jika keduanya tidak mampu melalui permasalahan yang timbul tersebut. Konflik dalam berumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah ekonomi, adanya gangguan dari pihak ketiga, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, maupun adanya campur tangan dari keluarga lainnya serta masih banyak lagi sebab-sebab adanya konflik dalam berumah tangga. Dengan munculnya konflik-konflik tersebut dan terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Tidak sedikit dari pasangan suami isteri yang tidak sanggup lagi mengatasi berbagai konflik dalam rumah tangganya menempuh jalur perceraian setelah berbagai upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Akibat dari perceraian ini tidak saja berdampak negatif bagi pasangan suami isteri sering sekali yang menjadi korban dalam perceraian rumah tangga ini adalah anak. Menurut Rahmatia perceraian akan sangat membawa dampak bagi tumbuh kembang anak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, baik perkembangan mental intelektual, mental emosional, maupun mental psikososial. Karena itu, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis menjadi sangat penting bagi proses pendidikan anak.³

Penelitian ini memiliki jenis penelitian sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan.⁴ Penelitian ini sebagai penelitian lapangan disebabkan peneliti terjun langsung ke obyek penelitian untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian. Penggunaan jenis penelitian lapangan dalam penelitian ini dikarenakan data-data dilapangan menjadi sumber data utama

² Elfrida Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 2.

³ Rahmatia, "Dampak Perceraian pada Anak Usia Remaja (Studi pada Keluarga di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)", *Artikel*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2019, 7.

⁴ Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), 21.

seperti data hasil dari wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai mengenai pemenuhan nafkah anak terhadap keluarga yang telah bercerai di lokasi penelitian yaitu di Desa Permis.

Sumber data merupakan data yang sudah tersedia untuk dicari, dikumpulkan, dan didapatkan dari pihak lain. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.⁵ Adapun sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: Pertama, sumber data primer dalam hal ini data diperoleh dengan menggali informasi langsung dengan melakukan wawancara kepada keluarga yang mengalami perceraian di Desa Permis. Kedua, sumber data sekunder dalam penelitian ini bisa didapatkan dengan studi kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan, KUH Perdata, sebagai bahan dan buku-buku yang berhubungan dengan nafkah anak pasca perceraian.

Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pengujian kebasahan data dengan Teknik triangulasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam permasalahan tentang pemberian nafkah anak Akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

B. Pembahasan

1. Landasan Teoritis

a. Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan wanita yang merupakan suami isteri yang mempunyai tujuan melakukan pembentukan keluarga bahagia dan kekal abadi dengan mendasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Menurut Jamaludin bahwa Pasal 1 UU No. 1/1974 menjelaskan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita mempunyai ikatan batin sebagai status seorang suami dan isteri untuk membangun rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana cara membentuk rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.⁷

Berdasarkan hal demikian, pengertian perkawinan mengandung makna yang tidak sederhana dimana orang memberikan anggapannya bahwa perkawinan merupakan

⁵ Herman J. Waluyo, *Metode Penelitian*, (Surakarta: FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret, 1993), 72.

⁶ Undang-Undang ..., 10.

⁷ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 19.

perjanjian semata, disebabkan dalam perkawinan terdapat suatu nilai-nilai yang luhur dari agama.⁸ Perkawinan bukan sekedar perjanjian akan tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan tuntunan agama yang mengandung arti perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan sembarangan namun harus sesuai dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT.

2) Dasar Hukum Perkawinan

Pasal 29 UUD 1945 merupakan Pasal yang sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia, yang mana Pasal 29 ayat (1) berbunyi bahwa Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 ayat (2) berbunyi bahwa negara memberikan jaminan kemerdekaan untuk setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal inilah yang menjadi landasan hukum bagi perkawinan di Indonesia sebagaimana yang diketahui bahwa menjalankan pernikahan sebagai suatu ibadah oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia wajib menjalankan syariatnya bagi setiap pemeluk agama, maka tidak lain yang menjadi dasar hukum adalah Pasal 29 UUD 1945.

Selain dasar hukum perkawinan tersebut di atas perkawinan juga didasarkan pada sumber hukum sebagai berikut:⁹

a) Al - Qur'an

Ayat-ayat al - Qur'an tentang perkawinan yakni antara lain: (1) Perkawinan merupakan tuntutan kodrat hidup yang mempunyai tujuan diantaranya yakni untuk mendapatkan keturunan, dalam rangka melangsungkan kehidupan jenisnya, dapat dijumpai di dalam QS. *Al - Dzariyat*: 49, QS. *Yasin*: 36, QS. *Al - Hujurat*: 13, QS. *Al - Nahl*: 72. (2) Perkawinan merupakan suatu hal dalam rangka terwujudnya kedamaian dan ketentraman hidup serta untuk menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya kasih sayang diantara suami istri, lingkungan keluarga dengan cakupan lebih luas, bahkan lebih dari itu pada kehidupan umat manusia secara umum. Hal demikian bisa dijumpai pada QS. *Al - Rum*: 21, QS. *An - Nur*: 32. (3) Larangan-larangan Allah dalam menjalani perkawinan bisa dijumpai pada QS. *Al - Baqarah*: 235, QS. *Al - Nisa*: 22 - 23, QS. *An - Nur*: 3, QS. *Al - Baqarah*: 221, QS. *Al - Maidah*: 5, QS. *Al - Mumtahanah*: 10. (4) Perintah berlaku adil pada perkawinan bisa dijumpai pada QS. *An - Nisa*: 3 dan 34. (5) Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri bisa dilihat pada QS. *Al - Baqarah*: 187, 222, dan 223. (6) Aturan-aturan mengenai penyelesaian kemelut rumah tangga ada pada QS. *An -*

⁸ Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

⁹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, 21-22.

Nisa': 35, QS. *Al Thalaq*: 1, QS. *Al - Baqarah*: 229 - 230. (7) Ketentuan mengenai masa menunggu (*'iddah*) bisa ditemukan pada QS. *Al - Baqarah*: 226 - 228, 231 - 232, 234, 236 - 237, QS. *Al - Thalaq*: 1 - 2, 4, 7, dan 66, serta QS. *Al - Ahzab*: 49. (8) Hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat ditemukan pada QS. *Al - Baqarah*: 228 - 233, serta QS. *An - Nisa'*: 4. (9) Ketentuan mengenai peraturan perihal *nusyuz* dan *zihar* ada pada QS. *An - Nisa'*: 20 dan 128, QS. *Al - Mujadalah*: 2 - 4, QS. *An - Nur*: 6 - 9.

b) *Hadist*

Walaupun Al - Qur'an dengan sangat terperinci sudah memberikan ketentuan mengenai hukum perkawinan seperti yang sudah dipaparkan di atas, namun demikian masih dibutuhkan berbagai penjelasan yang berasal dari sunnah, penjelasan demikian baik mengenai perihal yang tidak dijelaskan ataupun tentang perihal yang sudah disampaikan Al-Qur'an secara garis besar.

Beberapa contoh sunnah tentang perihal yang tidak disampaikan dalam Al-Qur'an bisa dijelaskan diantaranya yakni : Perihal yang berkaitan dengan *walimah*, tata cara peminangan, saksi dan wali dalam akad nikah, hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian, syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan sunnah mengenai perihal yang disampaikan menurut Al-Qur'an secara garis besarnya antara lain pengertian *quru'* yang disampaikan menurut Al-Qur'an tentang masa *'iddah* wanita yang mendapatkan talak dari suami, bilangan susuan yang menyebabkan hubungan *mahram*, besar kecilnya mahar, izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami *'iddah* talak *raj'i*, perceraian yang terjadi disebabkan *li'an* sebagai talak yang tidak dimungkinkan mantan suami istri kembali menikah lagi.

c) *Ijmak Ulama Fiqh*

Para ahli *fiqh Munakahat* telah banyak menyampaikan pemikiran, pandangan dan pendapat mengenai perkawinan dengan mendasarkan kepada Al - Qur'an maupun *Al - Hadist* melalui dilakukannya penginterpretasian dan menganalisis sehingga lahirlah hukum *Fiqh* pada bidang perkawinan sebagai sumber hukum perkawinan Indonesia.

3) Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam merupakan faktor penting dalam melakukan penentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan diantara laki-laki dan perempuan. Menurut *jumhur* ulama rukun merupakan suatu yang harus ada dan

menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah dimaksud, sedangkan syarat sesuatu yang harus ada akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian ibadah dimaksud.¹⁰

Sebuah pernikahan dilakukan tidak dapat lepas dari rukun dan syarat perkawinan. Rukun maupun syarat perkawinan sendiri sudah dijelaskan dan termuat dalam Pasal 14 KHI yang dimana untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, *Ijab* dan *Kabul*.¹¹

Menurut Al-Zarqa sebagaimana yang dikutip Devy, bahwa menurut *fiqh* Islam, wali didefinisikan sebagai tindakan orang dewasa yang mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan atas nama orang lain yang tidak mempunyai kemampuan melakukan pengurusan semua kepentingan diri dan hartanya. Ini mengandung arti bahwa wali sebagai pengganti yang melakukan penggantian orang lain dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Terdapat dua bentuk penggantian, yakni penggantian melalui jalan pemilihan dan pemaksaan. Atau menurut peristilahan *fiqh* disebut melalui penggantian *ikhtiyāriyyah* dan *ijbāriyyah*.¹²

Wali *ikhtiyāriyyah* atau wali yang dipilih sebagai wakil yang memperoleh penunjukkan dari orang yang bersangkutan atau orang yang diwakili dengan sukarela. Sedang wali *ijbāriyyah* merupakan wali yang penunjukannya dilakukan oleh hukum atau hakim, dalam rangka melakukan penggantian orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Wali demikian melakukan tindakan untuk dan atas nama orang yang diwalikan terhadap seluruh urusan yang diwakilkan atau diwalikan. Misalnya dalam urusan melakukan perjanjian, perbuatan hukum lainnya menghadapi tuntutan atas hak dan lain sebagainya.¹³

Dari segi fungsi, wali tidak hanya mempunyai tugas melakukan pelaksanaan *aqad* nikah dengan calon suami di hadapan dua orang saksi. Pada hakikatnya wali juga mempunyai fungsi melakukan antisipasi mengenai kemungkinan terkendalanya jalannya pernikahan. Dari segi fungsional ini, tampak para Imam Mazhab juga mempunyai perbedaan pendapat dalam melakukan penentuan klaim wali yang paling bertanggung jawab terhadap perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Jika dilihat dari segi dalil, tidak diketemukan dalil yang dengan tegas mengenai urutan wali nikah. Hal

¹⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 33.

¹¹ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia*, (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung, 2012), 9-10.

¹² Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Sahifah dan Bravo Darusalam, 2017), 9-10.

¹³ *Ibid*, 10-11.

demikian mengandung arti bahwa para Imam Mazhab mengerahkan semua kemampuan *ijtihad*nya dalam melakukan penentuan mengenai urutan wali nikah dimaksud.¹⁴

4) Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan untuk mendapatkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Adapun berdasarkan Undang-Undang, Perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan dalam rangka pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal demikian mengandung arti bahwa perkawinan dimaksud: berlangsung seumur hidup, untuk melakukan perceraian dibutuhkan persyaratan ketat yang ditujukan sebagai upaya terakhir, dan suami isteri saling membantu antara satu sama lain serta saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.

Selain hal itu tujuan perkawinan juga untuk memperoleh anak atau keturunan yang dimana keturunan sangat penting sebagai penerus generasi mendatang maka dari itu Islam memberikan tuntunan untuk memilih pasangan yang baik agamanya agar anak keturunan dapat meneruskan kehidupan yang sesuai diharapkan.

Wafa dalam bukunya berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa yang merupakan tujuan perkawinan yaitu: a) Pembentukan keluarga bahagia dan kekal abadi. b) Mewujudkan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. c) Untuk memenuhi hajat biologis manusia yakni melakukan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang didasari cinta kasih, dalam rangka memperoleh anak atau keturunan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat yakni melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan menurut syariat Islam.¹⁵

5) Akibat Hukum Perkawinan

Setelah adanya ikatan yang sah dan telah menjadi suami isteri serta ada pencatatan pernikahan guna untuk pemenuhan kepastian hukum, maka dengan itu perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dimana seorang laki-laki akan mempunyai hak serta kewajiban dalam keluarga itu, begitupun dengan perempuan dia akan memperoleh hak serta kewajiban dalam menjalankan rumah tangganya.

Adpun yang dimaksud hak yaitu sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang dipunyai oleh seorang suami atau isteri setelah keduanya melakukan perkawinan. Hak ini dapat dihapus jika tidak dipenuhinya atau tidak ditunaikan atau dibayar pihak lain.

¹⁴ *Ibid*, 13.

¹⁵ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Yasmi, 2018), hlm. 50.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang suami atau isteri untuk memenuhi yang menjadi hak-hak pihak lain.¹⁶

b. Perceraian

1) Pengertian Perceraian

Menurut Zulkifli bahwa perceraian sebagai perbuatan halal akan tetapi tidak disukai atau dibenci Allah SWT, suami istri diperkenankan melakukan perceraian dalam hal upaya yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Walaupun seperti itu jika bermacam cara yang sudah jalani tidak membuahkan hasil yang baik, maka perceraian sebagai jalan yang paling baik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.¹⁷ Berdasarkan hal demikian maka dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

Perceraian ditinjau berdasarkan bahasa Indonesia mengandung arti “pisah” berasal dari kata dasar “cerai”. Apabila mendasarkan pada istilah (*syara*) perceraian sebagai sebutan dalam rangka pelepasan ikatan pernikahan. Sebutan dimaksud merupakan *lafaz* yang telah digunakan saat masa *jahiliyah* yang selanjutnya dipergunakan oleh *syara*.¹⁸

Sa'id menjelaskan yang disebut dengan perceraian sebagai putusnya perkawinan antara suami - istri yang penyebabnya tidak adanya kerukunan pada rumah tangga atau adanya penyebab lain, misalnya isteri atau suami yang tidak dapat memberikan keturunan atau mandul dan sesudah dilakukan upaya perdamaian dengan melakukan pelibatan keluarga kedua belah pihak.¹⁹

2) Perceraian dalam Islam

KHI Pasal 117 mengartikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang sebagai salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan, melalui cara seperti yang ditentukan oleh Pasal 129, 130 dan 131.

Istilah menurut Fiqh perceraian disebutkan menggunakan istilah “*talaq*” atau “*Furqah*” yang berarti . *Talaq* mengandung arti pembukaan perikatan atau pembatalan perjanjian. Adapun *Furqah* mengandung arti cerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* memiliki pengertian yang umum dan yang khusus. Menurut arti yang umum mengandung arti semua bentuk perceraian yang dijatuhkan suami,

¹⁶ Rizky Perdana, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6, No. 6, 2018, 123-124.

¹⁷ Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.18. No 3, 16.

¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Surabaya: Bina Imam, 1993), 175.

¹⁹ Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah dan Ditbinbapera*, No. 52, 2001, 7.

yang penetapannya dilakukan hakim. Adapun menurut arti yang khusus sebagai perceraian yang dijatuhkan pihak suami”.²⁰

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan bisa terputus yang disebabkan beberapa hal, antara lain: disebabkan putus dengan sendirinya (karena kematian), disebabkan perceraian, disebabkan adanya keputusan Pengadilan.²¹

Azizah memberikan pendapatnya bahwa perceraian menurut Islam tidak merupakan sebagai larangan, akan tetapi merupakan pintu terakhir dari permasalahan yang dihadapi sebuah rumah tangga, saat tidak ditemukan penyelesaian lagi sebagai jalan keluar. Bahkan, dalam konteks yuridis, perceraian sudah diatur menurut Pasal 38 huruf b UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Pasal dimaksud memberikan penjelasan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi disebabkan karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Menurut undang-undang dimaksud nampak jelas bahwa putusnya perkawinan disebabkan perceraian adalah mempunyai perbedaan halnya dengan putusnya perkawinan.²²

3) Perceraian dalam Hukum Positif

Zulkifli menjelaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perceraian ditentukan pada KUH Perdata atau dengan istilah lain *Burgelijk Wetboek* yang dimuat pada bab 10. Pada bagian kesatu yang mengatur mengenai pembubaran perkawinan, yakni disebabkan kematian, disebabkan keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya / suaminya sebagaimana ditentukan pada bagian ke-lima bab delapan belas.²³

Menurut bagian kedua KUH Perdata mengenai pembubaran perkawinan sesudah terdapat pisah meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak, di mana perpisahan dimaksud sudah berlangsung selama lima tahun lamanya dengan tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak, masing-masing pihak mempunyai keleluasaan menarik pihak lain di muka pengadilan dan melakukan tuntutan agar diadakan pembubaran perkawinan.²⁴

Selanjutnya Pasal 209 memberikan penegasan bahwa alasan-alasan yang bisa digunakan sebagai dasar perceraian yakni berikut ini: 1. Perzinahan; 2. Pergi dari rumah

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), 103.

²¹ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

²² Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2012, 416.

²³ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan ...*, 21.

²⁴ *Ibid.*

bersama dengan beriktikad jahat; 3. Mendapatkan pidana penjara selama lima tahun atau dengan hukuman yang lebih berat, yang pengucapannya dilakukan sesudah perkawinan.²⁵

Putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan terjadi disebabkan: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan. Pada bagian pembahasan mengenai perceraian ini, hal-hal yang akan menjadai pembahasan yang lebih luas yakni berkaitan dengan perceraian dan putusan pengadilan yang merupakan penyebab putusnya perkawinan. Sedangkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak lagi menjadi pokok bahasan. Hal demikian disebabkan pada kenyatannya, tidak dijumpai polemik atau permasalahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan sebab putusnya perkawinan disebabkan kematian, apabila dibandingkan dengan terjadinya perceraian maupun karena adanya putusan pengadilan. Pemahaman mengenai kematian merupakan bagian dari suratan takdir *ilaahi rabbi*.²⁶

4) Dampak Perceraian

Perceraian menimbulkan dampak yang besar terhadap suami, isteri, anak-anak, harta kekayaan ataupun masyarakat. Dampak terhadap suami isteri yakni perceraian menyebabkan kesepian dalam hidup, disebabkan kehilangan *partner* hidup, hal ini disebabkan semua orang tentunya memiliki cita-cita agar memperoleh *partner* hidup yang kekal. Apabila kesepian batin dimaksud tidak cepat mendapatkan penyelesaian maka menyebabkan timbulnya batin yang tertekan, perasaan rendah diri, dan perasaan tidak memiliki harga diri lagi. Sesudah putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian, maka suami isteri mempunyai kebebasan untuk melakukan pernikahan kembali, dengan ketentuan mantan istri harus memperhatikan waktu tunggu.²⁷

Dampak bagi anak yakni timbulnya keguncangan jiwa yang cukup besar, yang langsung dirasakan anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut mendapatkan jaminan kehidupan secara baik dari kerabat terpilih. Anak-anak yang kurang memperoleh perhatian maupun kasih sayang dari orang tua senantiasa memiliki perasaan yang tidak aman, perasaan hilangnya tempat berlindung dan kehilangan tempat berpijak. Apalagi hal demikian dialami oleh anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi *kompensatoris* yang berbentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, 87.

²⁷ Meti Dwi Rahayu, *Review Buku Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 7.

Dampak terhadap harta kekayaan yakni suatu perceraian bisa mengakibatkan bagi harta kekayaan, yakni harta bawaan dan harta yang diperoleh maupun harta gono-gini atau harta bersama. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan tidak akan menyebabkan timbulnya permasalahan, disebabkan harta dimaksud tetap dikuasai dan merupakan hak dari masing-masing pihak. Harta bersama atau harta gono-gini merupakan harta yang dihasilkan pada suatu perkawinan baik dari pihak suami saja atau keduanya harta yang didapatkan secara bersama sama pada suatu perkawinan.²⁸

Dampak perceraian bagi masyarakat, perceraian dengan tidak langsung dilihat masyarakat merupakan keluarga yang kurang harmonis, alias terdapat permasalahan dalam keluarga dimaksud. Profil keluarga seolah-olah menjadi runtuh dalam pandangan masyarakat, yang membuat keluarga yang bercerai menjadi malu.

5) Akibat Hukum dari Putusnya Perkawinan

a) Akibat hukum terhadap harta Bersama

Harta bersama mempunyai kedudukan sebagai tanggungjawab bersama suami dan isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak bisa melakukan tindakan sendiri untuk melakukan pengalihan harta bersama kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak isteri. Demikian pula sebaliknya, isteri tidak bisa melakukan tindakan sendiri dalam melakukan pengalihan harta bersama kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak suami. Menurut Pasal 89 KHI menegaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri ataupun hartanya sendiri. Isteri juga ikut mempunyai tanggung jawab menjaga harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90). Pasal 97 KHI memberikan penjelasan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mempunyai hak setengah dari harta bersama selama tidak ditentukan lain menurut perjanjian perkawinan.

b) Akibat hukum terhadap suami isteri dan anak

Akibat hukum berikutnya untuk seorang mantan suami, walaupun telah menceraikan isterinya, namun demikian masih memiliki hak terhadap mantan isteri. Menurut Pasal 150 KHI menjelaskan bahwa mantan suami mempunyai hak melakukan rujuk kepada mantan isterinya yang masih dalam masa *iddah*. Mantan isteri selama dalam masa *iddah*, mempunyai kewajiban menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Mendasarkan ketentuan dimaksud maka seorang mantan isteri mempunyai kewajiban menjaga diri secara baik,

²⁸ *Ibid.*

disebabkan ia belum pisah sepenuhnya dengan mantan suaminya, jika perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua.

c. Nafkah Anak pasca Perceraian

1) Pengertian Nafkah

Arti “Nafkah” yakni “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksud dari hal demikian yakni kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukannya. Sebagian ahli *fiqih* mempunyai pendapat bahwa yang dikategorikan sebagai kebutuhan-kebutuhan pokok dimaksud yakni, sandang, pangan, dan tempat tinggal; sedang ahli *fiqih* yang lain mempunyai pendapat bahwa kebutuhan pokok dimaksud hanya pangan saja.

Menurut sejumlah kamus yang berbahasa Arab arti nafkah tidak terlepas dari konsep hukum mengenai makna nafkah dalam arti sejumlah bekal yang berbentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang dipergunakan sebagai sarana pemenuhan kehidupan sehari-hari. Pemberian dimaksud mempunyai sifat wajib sebagai bentuk tanggung jawab menjadi kepala keluarga.²⁹

2) Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Suatu perkawinan yang sudah terputus disebabkan perceraian, tentu akan mengakibatkan timbulnya suatu hak maupun kewajiban yang baru, salah satu hak dan kewajiban baru dimaksud yakni tentang pemeliharaan anak sesudah terjadinya perceraian. Hal demikian seperti yang ditentukan oleh Pasal 41 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya, tidak lain dan tidak bukan semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal demikian mengandung arti, bahwa tiap anak mempunyai hak memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, walaupun orang tua dimaksud sudah bercerai.

3) Batas Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Seorang laki-laki yang sudah melakukan pernikahan mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan cara *makruf*, hal demikian tertuang dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban seorang ayah dalam pemberian nafkah untuk anak, membutuhkan beberapa persyaratan yakni: Anak-anak memerlukan nafkah (fakir) dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau tidak mampu bekerja, yakni anak-anak yang dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan masih kanak-kanak atau sudah bukan lagi kanak-kanak, akan tetapi

²⁹ Hairul Huda, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2013, 26.

tidak memperoleh pekerjaan atau jika ia seorang perempuan; Bapak yang mempunyai harta dan mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, baik disebabkan memiliki pekerjaan yang menghasilkan ataupun yang mempunyai kekayaan sebagai cagak hidupnya.³⁰

d. Hak Anak Pasca Perceraian

1) Pengertian Anak

Asal kata anak dari kata *al-walad* yang mengandung arti sebagai keturunan kedua, orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki ataupun perempuan atau *khunsa* merupakan hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan. Anak merupakan buah yang menjadi harapan dari adanya sebuah perkawinan. Dan melahirkan keturunan sebagai salah satu tujuan terpenting dari perkawinan. Hal demikian disebabkan anak sebagai benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa yang akan datang, dan sebagai generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.³¹

Ditinjau dalam aspek yuridis pengertian anak disebutkan pada peraturan perundang-undangan nasional, misalnya UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan atau belum menikah. Mengenai batas usia 21 tahun penetapannya disebabkan mendasarkan terhadap pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak pencapaiannya pada umur tersebut. Anak merupakan potensi dan penerus bangsa yang dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

2) Hak-hak Anak Menurut Persepektif Hukum Islam

Ada beberapa hak anak menurut ajaran Islam, antara lain hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak memperoleh perlindungan dan dijaga dari siksa api neraka, hak memperoleh nafkah dan kesejahteraan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh keadilan dan persamaan derajat, hak memperoleh cinta kasih, dan hak untuk bermain.³²

3) Hak-hak Anak Menurut Hukum Positif

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketiga belas, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 110.

³¹ Sobri Mersi Al-Fa'iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 127.

³² HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam", *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3-6.

Hak anak berdasarkan hukum positif bisa dijumpai dalam ketentuan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35/2014. Adapun ketentuan mengenai hak anak diantaranya ditentukan pada Pasal 4 sampai dengan 19.

Hak anak dimaksud antara lain hak hidup sebagaimana diterangkan Pasal 4, hak memiliki sebuah nama yang merupakan identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5, hak melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan melakukan ekspresi sesuai tingkat kecerdasan maupun usia, berada dalam bimbingan orang tua (Pasal 6), hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri (Pasal 7), hak memperoleh pelayanan kesehatan maupun mendapatkan jaminan sosial (Pasal 8), hak memperoleh pendidikan maupun pengajaran (Pasal 9), hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan menyampaikan informasi (Pasal 10), hak untuk istirahat dan menggunakan waktu luangnya, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11), anak penyandang cacat mempunyai hak rehabilitasi, memperoleh bantuan sosial, dan memperoleh pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12), hak mendapatkan pengasuhan (Pasal 13).

2. Hasil

Pemberian nafkah anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa setelah putusnya ikatan perkawinan tidak menjadi gugur seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Seorang ayah akan tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai batas usia 21 Tahun atau sampai anak tersebut dewasa. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.

Dasar hukum nafkah anak pasca perceraian, Suatu perkawinan yang telah putus karena perceraian, pasti akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal tersebut berarti, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai.

Pemberian nafkah anak setelah perceraian di masyarakat Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang nafkah anak pasca perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, peneliti melihat dari kasus perceraian yang terjadi. Dari hasil penelitian dari tahun 2019 sampai 2022

terdapat 9 kasus perceraian yang ada di Desa Permis berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan Agama Sungailiat.

Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah. Maka dari itu, penulis akan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi terhadap keluarga yang telah bercerai dan sudah mempunyai anak.

Peneliti mengambil beberapa kasus perceraian yang terdapat masalah atau problem dalam pemenuhan hak nafkah anak. Pengambilan sampel beberapa kasus ini telah mewakili kondisi masyarakat di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dalam hal implementasi pemenuhan nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian.³³

Berdasarkan hasil penelitian terhadap nafkah anak pasca perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor mantan suami yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian

Faktor mantan suami yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian nampak pada kasus perceraian antara sebut saja Bapak Jum dan Ibu Kis (nama samaran). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Kis pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 diperoleh keterangan bahwa Ibu Kis bercerai dengan suami karena suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak. Setelah Ibu Kis dan suami bercerai yang mengasuh anak dan memberikan nafkah yakni Ibu Kis, karena mantan suami yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ibu Kis terpaksa membiayai anaknya karena kebetulan Ibu Kis juga mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai pengajar di TK Yayasan Miftahul Jannah di Desa Rajik".³⁴

Kondisi dimaksud diperkuat dengan keterangan Bapak Jum yang dari hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 menyatakan bahwa isterinya yaitu Ibu Kis meminta cerai dengan Bapak Jum karena Bapak Jum dianggap tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Setelah bercerai Bapak Jum memang tidak pernah menengok anaknya karena memang sibuk bekerja di kebun dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri saja. Bapak Jum juga belum sempat menengok anaknya karena pekerjaannya tersebut"

- b. Faktor keterbatasan ekonomi mantan suami

³³ Berdasarkan Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sungailiat.

³⁴ Kis, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Maret 2023.

Faktor keterbatasan ekonomi mantan suami merupakan faktor dominan yang mempengaruhi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian pada semua kasus pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Hal ini sebagaimana terjadi pada perceraian pasangan suami istri Bapak Jum dan Ibu Kis. Bapak Jum tidak dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena keterbatasan kemampuan ekonominya. Bapak Jum yang bekerja sebagai petani tidak mampu memberikan nafkah anak-anaknya setelah perceraian.

Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan Bapak Jum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang menyatakan bahwa alasan tidak memberikan nafkah anak setelah bercerai karena kerepotan dalam masalah ekonomi. Karena Bapak Jum sendiri bekerja sebagai petani dan kadang-kadang mengambil upah di kebun orang lain. Dan sebenarnya Bapak Jum juga ingin menjenguk anak-anak tetapi masih belum sempat.³⁵

Kondisi demikian didukung dengan pernyataan ibu Kis yang menyatakan dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 menyatakan bahwa dirinya meminta cerai dari suami dengan alasan suami kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan layak kepadanya dan anak-anak. Selama ini Ibu Kis yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai pengajar di TK Yayasan Miftahul Jannah di Desa Rajik.³⁶

Keterangan tersebut didukung oleh hasil wawancara sebut saja Ibu Lia dan Pak Di (nama samara) Ibu Lia yang menerangkan bahwa Ibu Lia dan Pak Di bercerai karena alasan Pak Di tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi keluarga. Hal demikian berlanjut hingga terjadinya perceraian pasangan tersebut. Pak Di tidak dapat memberikan nafkah bagi anaknya setelah perceraian karena keterbatasan ekonomi. Memang benar mantan suami Ibu Lia tidak dapat memberikan nafkah bagi anak-anak setelah bercerai. Ibu Lia memakluminya karena kondisi ekonomi yang sulit. Keduanya bercerai juga karena masalah ekonomi yaitu suami tidak dapat memberikan nafkah secara layak dan hal inipun berlanjut saat keduanya sudah bercerai mantan suami tidak dapat memberikan nafkah untuk anaknya. Ibu Lia yang menghidupi dan memberikan makan bagi anak-anak dari hasil kerja sebagai pedagang.³⁷

c. Faktor kemampuan ibu yang bekerja dalam memenuhi nafkah anak

Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada umumnya dari kasus yang ada pemenuhan hak nafkah anak dilakukan oleh ibu. Pada saat terjadi perceraian pada

³⁵ Jun, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Maret 2023.

³⁶ Kis, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Maret 2023.

³⁷ Lia, Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 29 Maret 2023.

masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan anak-anak umumnya ikut ibunya demikian pula dalam hal pemenuhan nafkah anak dilakukan oleh Ibu. Hal ini disebabkan adanya faktor kemampuan ibu yang bekerja sehingga dapat memenuhi nafkah anak setelah bercerai.

Hal demikian seperti yang terjadi pada kasus perceraian pasangan suami istri Bapak Jum dan Ibu Kis. Pada kasus tersebut Bapak Jum tidak memberikan nafkah anak sama sekali setelah bercerai dan anak-anakpun diasuh dan dinafkahi oleh ibunya yakni Ibu Kis yang bekerja dengan mengajar di TK Yayasan Miftahul Jannah di Desa Rajik.

Mengenai hal ini Ibu Kis memberikan keterangannya dalam wawancara hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang menyatakan bahwa pada saat keduanya bercerai anak-anak ikut Ibu Kis dan dirinya yang memberikan nafkah bagi anak-anaknya karena mantan suami tidak memperhatikan nafkah anak-anak. Ibu Kis bersyukur bisa memberikan nafkah pada anak-anaknya dengan penghasilan dari pekerjaannya sebagai pengajar TK Yayasan Miftahul Jannah di Desa Rajik.³⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pak Jum yang memberikan keterangan dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang menyatakan bahwa dirinya memang tidak dapat memberikan nafkah pada anak-anak setelah bercerai karena keadaan yang tidak mampu secara ekonomi. Dan nafkah anak-anaknya dicukupi oleh mantan isterinya yang mempunyai pekerjaan sebagai pengajar TK Yayasan Miftahul Jannah di Desa Rajik.³⁹

Faktor kemampuan ibu yang bekerja dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian pada masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan juga terjadi pada kasus perceraian Ibu Sumay dengan Bapak Fred.

Pada kasus tersebut anak-anak setelah perceraian ikut Ibu Sumay dan nafkah pun dipenuhi oleh Ibu Sumay yang mencari penghasilan dengan berjualan toko kelontong. Hal ini karena mantan suaminya yakni Bapak Fred tidak memberikan nafkah anak secara sepenuhnya dengan alasan bahwa ibu Sumay sudah mampu untuk membiayai segala kebutuhan anak.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ibu Sumay dalam sebuah wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang memberikan informasi bahwa setelah dirinya bercerai dengan suaminya, anak-anak ikut dirinya dan segala kebutuhan anaknya yang memenuhinya dari penghasilan Ibu Sumay berdagang kelontong. Karena suami Ibu Sumay tidak mampu memberikan nafkah kepada anak-anak setelah bercerai.⁴⁰

³⁸ Kis, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Maret 2023.

³⁹ Jum, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 29 Maret 2023.

⁴⁰ Sumay, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Maret 2023.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Bapak Fred pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang menyatakan bahwa setelah bercerai dirinya memang tidak memberikan nafkah anak secara sepenuhnya karena mantan isterinya yaitu Ibu Sumay sudah mampu untuk membiayai segala kebutuhan anak. Selain itu Pak Fred beralasan bahwa penghasilan dirinya sebagai petani juga tidak seberapa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri sehingga dirinya tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai.⁴¹

Pemberian nafkah pada dasarnya merupakan kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ayah mempunyai kewajiban menjamin pemberian nafkah untuk anak-anaknya. Pemberian nafkah dimaksud dapat berupa nafkah dari bidang kesehatan, bidang pendidikan ataupun berbagai kebutuhan lain yang merupakan hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak dimaksud tetap ada dan melekat walaupun pernikahan ayah dan ibunya sudah berakhir atau putus disebabkan pereraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian tidak menyebabkan hapusnya kewajiban ayah untuk tetap melakukan pemberian nafkah kepada anak-anaknya sampai dengan anak dimaksud dewasa atau telah hidup mandiri. Artinya seorang ayah terhadap dirinya melekat tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama dan sesudah perkawinan karena perceraian hingga anak-anak dimaksud menjadi dewasa.

Berdasarkan data hasil penelitian yang sudah dilaksanakan mengenai pemberian nafkah anak setelah perceraian di masyarakat Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dapat ditemukan beberapa macam pemberian nafkah anak oleh ayah setelah perceraian. Adapun pemberian nafkah anak setelah perceraian di Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan tersebut meliputi pemberian nafkah anak tidak sepenuhnya atau sebagian saja dan bahkan ada ayah yang sama sekali tidak melakukan pemberian nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan data hasil penelitian tidak ditemukan pemberian nafkah anak secara penuh.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian ada pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian membawa konsekuensi:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

⁴¹ Fred, Masyarakat Desa Permis, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Maret 2023.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memberikan petunjuk perceraian tidak menggugurkan tanggung jawab bagi seorang ayah kepada anaknya, meskipun telah menikah kembali. Selanjutnya bisa dipahami juga saat anak masih belum dewasa atau belum dapat mencari nafkah sendiri, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang ayah.

Ketentuan pasal tersebut sangat jelas sekali bahwa bapaklah yang berkewajiban menanggung seluruh biaya penghidupan anak. Berdasarkan hal demikian maka tugas istri menurut pasal dimaksud yakni merupakan orang yang dekat dengan anak, yang bertugas memberikan pendidikan, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dan memberikan dorongan kepada hal-hal yang menyangkut kebaikan.

Apabila seorang istri menginginkan melakukan pemberian biaya penghidupan itu sifatnya hanya sekedar memberikan bantuan mantan suami, bukan sebagai tugas pokok atau yang utama sebagaimana tugas seorang suami atau seorang ayah. Hal demikian disebabkan pihak yang berperan sebagai pencari nafkah utama yakni seorang ayah. Kedua orang tua berkewajiban memberikan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut maksudnya berlaku sampai dengan anak dimaksud bisa berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban dimaksud harus dilaksanakan terus atau tetap berlaku bagi kedua orang tua meskipun kedua orang tua sudah bercerai.

C. Kesimpulan

Pemberian nafkah anak setelah perceraian di masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada umumnya dilakukan oleh ibunya sedangkan mantan suami tidak sepenuhnya atau sebagian saja dan bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan pemberian hak nafkah anak setelah perceraian. Hal tersebut mengakibatkan hak nafkah anak tidak terpenuhi dengan baik. Hal demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, yakni faktor mantan suami

yang tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, faktor keterbatasan ekonomi mantan suami dan faktor kemampuan ibu yang bekerja dalam memenuhi nafkah anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Al – Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Al – Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Anwar, Najib, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia*, Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung, 2012.
- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam “, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2012: 416.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketiga belas, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Devy, Soraya, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, Aceh: Sahifah dan Bravo Darusalam, 2017.
- Haris, Umar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ja’far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Putri, Elfrida Ade, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Rahayu, Meti Dwi, *Review Buku Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Wafa, Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Yasmi, 2018.
- Waluyo, Herman J., *Metode Penelitian*, Surakarta: FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret, 1993.

Jurnal/ Artikel

- Hudaya, Hairul, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1, 2013: 26.
- Manan, Abdul, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah dan Ditbinbapera*, No. 52, 2001: 7.

Perdana, Rizky, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6, No. 6, 2018: 123-124.

Rahmatia, “Dampak Perceraian pada Anak Usia Remaja (Studi pada Keluarga di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)”, *Artikel*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2019: 7.

Zulkifli, Suhaila, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.18. No 3: 16.

Budiyanto, HM., “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: 3-6.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara

Fred, Masyarakat Desa Permis, Wawancara di Desa Permis.

Jum, Masyarakat Desa Permis, Wawancara di Desa Permis.

Jun, Masyarakat Desa Permis, Wawancara di Desa Permis.

Kis, Masyarakat Desa Permis, Wawancara di Desa Permis.

Lia, Desa Permis, Wawancara di Desa Permis.

Sumay, Masyarakat Desa Permis, Wawancara di Desa Permis.